



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heidil Anwar Bin Lampoh;
2. Tempat lahir : Lueng Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /4 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tgk. Harun No 03 Desa Lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/02/II/RES.1.6/2022/Unit Reskrim tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEIDIL ANWAR BIN LAMPOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa HEIDIL ANWAR BIN LAMPOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
3. Menghukum terdakwa HEIDIL ANWAR BIN LAMPOH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai kain selendang warna hitam motif bunga dan terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu motif bergaris merk Eskimo dan terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa Ia terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tgk. Harun No.03 Desa lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamid Ahmad jika perbuatan itu menjadikan luka berat . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 saksi korban hamid Ahmad baru selesai melaksanakan sholat isya datang terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh kerumah saksi korban meminta gula kepada saksi korban kemudian terdakwa bertanya apa yang sudah saksi korban omongi tentang terdakwa dan dikarenakan saksi korban tidak membicarakan terdakwa dan saksi korban diam saja dan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata saksi korban sebelah kiri dan kemudian terdakwa menutup kepala dan wajah saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kain selendang dan melilitkan kain tersebut kekepala hingga leher serta menutupi wajah saksi korban hingga saksi korban sulit untuk bernapas dan langsung memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepala tangan terdakwa mengarahkan ke wajah, kepala bagian depan dan belakang sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh kelantai dan selanjutnya terdakwa menindih dan menekan dada saksi korban dengan menggunakan lutut kaki. Merasa sakit selanjutnya saksi korban meronta dan meminta pertolongan dengan cara berteriak sehingga datang saksi Ita Murni dan beberapa saksi lainnya yang langsung meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa dan saksi Ita Murni melihat saksi wajah saksi korban tertutup dengan kain selendang yang terlilit. Pada saat saksi Ita Murni melepas kain selendang, dan saksi ita melihat kain selendang, baju yang dipakai saksi korban dan lantai rumah tersebut ada darah. Selanjutnya saksi Ita Murni dan beberapa saksi membawa saksi korban kerumah sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban Hamid Ahmad mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnesa : korban datang untuk melakukan visum penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 wib di rumah desa lamjamee, awalnya pelaku (adek istri korban) datang kerumah meminta gula, korban menyatakan gula habis, tiba-tiba pelaku langsung marah dan memukul korban bertubi-tubi.

2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : sedang
- b. Kesadaran : sadar
- c. Tanda Vital :
 - Tekanan darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh mililiter air raksa
 - Nadi :delapan puluh lima kali permenit

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : dua puluh kali permenit

Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat
selcius

3. Hasil lokalis :

Kepala : tidak terdapat adanya kelainan

Wajah : - luka robek dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima
kali nol koma satu sentimeter.

- Bengkak dan memar dipelipis kiri dengan ukuran empat kali
dua sentimeter.

- Bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas dengan
ukuran tiga kali dua sentimeter.

- Luka robek dipelipis mata kiri dengan ukuran dua koma lima
kali dua senti meter.

- Bengkak dan memar dirahang bawah sebelah kiri dengan
ukuran tiga kali dua senti meter.

- Luka robek bibir atas sudut kiri dengan ukuran satu koma
lima kali satu koma lima sentimeter.

Badan : tidak terdapat adanya kelainan.

Anggota gerak : tidak terdapat adanya kelainan.

kesimpulan :

telah dilakukan visum et repertum pada korban an Hamid Ahmad umur 75
tahun, jenis kelamin laki-laki. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek
dipelipis kanan (dijahit). Bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas.
Luka robek dipelipis mata kiri (dijahit). Bengkak dan memar dirahang sebelah
kiri. Luka robek bibir atas sudut kiri. Luka robek, bengkak dan memar tersebut
disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi d UGD
untuk dilakukan tindakan.

sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : R/61/VIII/KES.3.1./2021/RS. Bhy, tanggal
05 Agustus 2021 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Hendri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dokter yang bertugas pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Tgk. Harun No.03 Desa lamjamee Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamid Ahmad. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 saksi korban hamid Ahmad baru selesai melaksanakan sholat isya datang terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh kerumah saksi korban meminta gula kepada saksi korban kemudian terdakwa bertanya apa yang sudah saksi korban omongi tentang terdakwa dan dikarenakan saksi korban tidak membicaeakan terdakwa dan saksi korban diam saya dan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata saksi korban sebelah kiri dan kemudian terdakwa menutup kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan kain selendang dan melilitkan kain tersebut kekepala hingga leher serta menutupi wajah saksi korban hingga saksi korban sulit untuk bernapas dan langsung memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa mengarahkan ke wajah, kepala bagian depan dan belakang sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh kelantai dan selanjutnya terdakwa menindih dan menekan dada saksi korban dengan menggunakan lutut kaki. Merasa sakit selanjutnya saksi korban meronta dan meminta pertolongan dengan cara berteriak sehingga datang saksi Ita Murni dan beberapa saksi lainnya yang langsung meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa dan saksi Ita Murni melihat saksi wajah saksi korban tertutup dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain seledang yang terlilit. Pada saat saksi Ita Murni melepas kain seledang, saksi Ita Murni melihat kain seledang, baju yang dipakai saksi korban dan lantai rumah tersebut ada darah. Selanjutnya saksi Ita Murni dan beberapa saksi membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban Hamid Ahmad mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnese : korban datang untuk melakukan visum penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 wib di rumah desa lamjamee, awalnya pelaku (adek istri korban) datang ke rumah meminta gula, korban menyatakan gula abis, tiba-tiba pelaku langsung marah dan memukul korban bertubi-tubi.

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Keadaan Umum : sedang
b. Kesadaran : sadar
c. Tanda Vital :
Tekanan darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh
mililiter air raksa
Nadi : delapan puluh lima kali permenit
Pernafasan : dua puluh kali permenit
Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat
selcius

3. Hasil lokalis :

Kepala : tidak terdapat adanya kelainan

Wajah : - luka robek dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima

Kali nol koma satu sentimeter.

- Bengkok dan memar dipelipis kiri dengan ukuran empat kali

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter.

- Bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas dengan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Luka robek dipelipis mata kiri dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter.
- Bengkak dan memar dirahang bawah sebelah kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Luka robek dibibir atas sudut kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter.

Badan : tidak terdapat adanya kelainan.

Anggota gerak : tidak terdapat adanya kelainan.

Kesimpulan :

telah dilakukan visum et repertum pada korban an Hamid Ahmad umur 75 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dipelipis kanan (dijahit). Bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas. Luka robek dipelipis mata kiri (dijahit). Bengkak dan memar dirahang sebelah kiri. Luka robek dibibir atas sudut kiri. Luka robek, bengkak dan memar tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi d UGD untuk dilakukan tindakan.

sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : R/61/VIII/KES.3.1./2021/RS. Bhy, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Hendri Saputra dokter yang bertugas pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh; Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan diruang persidangan ini terkait tindak pidana pemukulan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Desa Lamjame, Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat itu saksi baru selesai melaksanakan Shalat Isya, kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi meminta gula, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi tentang apa yang sudah saksi bicarakan tentang Terdakwa, padahal saksi tidak pernah membicarakan tentang Terdakwa, lalu Terdakwa memukul pelipis mata saksi sebelah kiri dengan kepala tangannya, kemudian Terdakwa menutup kepala saksi dengan menggunakan kain selendang, setelah itu melilitkan kain selendang itu ke leher dan wajah saksi, sehingga saksi sulit bernafas dan setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi bertubi-tubi dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala dan wajah saksi sampai saksi terjatuh ke lantai, dan Terdakwa menindih saksi dan menekan dada saksi dengan menggunakan lutut kaki kanan dan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi memukul saksi;
 - Bahwa saat saksi dipukul oleh Terdakwa saksi tidak bisa melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulan terhadap saksi pada saat Terdakwa melihat saksi seperti tidak sadarkan diri lagi;
 - Bahwa kemudian datang saksi Ita Murni dan seseorang yang tidak saksi ketahui namanya membantu membuka lilitan kain selendang yang berada di kepala dan leher saksi;
 - Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, saksi mengalami rasa sakit dan benjol di kepala bagian belakang, rasa sakit dan lebam di dahi, pipi sebelah kanan dan kiri luka robek di pelipis mata sebelah kanan dan kiri sehingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, dan juga rasa sakit di leher dan dada saksi dan di kepala sebelah kanan saksi dijahit;

- Bahwa saksi juga di rawat di rumah sakit Bhayangkara selama 3 (tiga) hari dan saksi tindak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai kain selendang warna hitam motif bunga dan terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu motif bergaris merk ESKIMO dan terdapat bercak darah yaitu barang bukti yang digunakan untuk melilit kepala, leher dan wajah saksi, sedangkan baju kemeja adalah baju yang saksi kenakan saat itu;
- Bahwa telah dilakukan visum et repertum pada saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dipelipis kanan (dijahit). bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas luka robek dipelipis mata kiri (dijahit) bengkak dan memar dirahang sebelah kiri luka robek dibibir atas sudut kiri luka robek, bengkak dan memar tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi di UGD untuk dilakukan tindakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alman Faluthi Bin Hamid Ahmad dibawah sumpah menjelaskan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana tentang pemukulan terhadap ayah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut dilakukan Terdakawa kepada ayah saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Desa Lamjame Banda Aceh;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah di Desa Punie Aceh Besar dan saat itu saksi Ita Murni menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ayah saksi sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut dari saksi Ita Murni lalu saksi langsung ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi ayah saksi;
- Bahwa saat saksi sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara dan saksi melihat ternyata ayah saksi mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala ada jahitan dibagian kepala dan harus di opname selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ayah saksi saat ini tinggal sendiri di rumahnya setelah istrinya/ibu sambung saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara ayah saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riski Fauzi Bin Musliadi dibawah sumpah menjelaskan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan diruang persidangan ini yaitu terkait tindak pidana tentang pemukulan terhadap abang ipar saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib, di rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad di Jalan Tgk Harun No. 03 Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yang melakukan pemukulan terhadap saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemukulan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri tiba-tiba datang saksi Ita Murni memanggil dan meminta tolong kepada saksi untuk datang ke rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad karena saksi Ita Murni mendengar suara teriakan saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dari dalam rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dan saksi ada melihat saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad terlentang di lantai dengan kondisi terdapat luka disekitar wajah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad hingga mengeluarkan darah, lalu saksi bersama dengan Sdr Safi'l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan membawa saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad kerumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami oleh saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad adanya luka-luka di sekitar wajah tepatnya di kening, di pelipis, dan bibir saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad hingga mengeluarkan darah, sehingga saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad mendapatkan perawatan secara intensif di IGD Rumah Sakit Bhayangkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi Ita Murni Binti (Alm) Mahmud di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan diruang persidangan ini yaitu terkait tindak pidana tentang pemukulan terhadap abang ipar Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib, di rumah korban di Jalan Tgk Harun No. 03 Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berselebaran dengan rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dan saksi mendengar suara saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad memanggil saksi dan meminta tolong, kemudian saksi keluar rumah dan memanggil orang yang berada di dekat rumah saksi untuk masuk ke rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad bersama-sama, saat saksi masuk bersama beberapa orang tersebut ke rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad melihat saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad bersama Terdakwa dengan posisi saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad terlentang berada di lantai dan terdakwa berada di atas saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad sedang memegang saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad di bagian yang saksi tidak jelas terlihat karena saat itu terlihat Terdakwa dari belakang, lalu saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik tangan Terdakwa yang sedang memegang saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad tersebut, saat itu wajah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad tertutupi dan terlilit dengan kain selendang dan ada darah di lantai rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad serta di pakaian saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad, setelah itu saksi keluar rumah untuk mencari nomor handphone kepala desa untuk memberitahukan kejadian tersebut, saat saksi kembali ke rumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad saksi tidak melihat lagi Terdakwa kemudian saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad di bawa ke rumah sakit oleh warga sekitar;

- Bahwa yang dialami oleh saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad akibat dari penganiayaan tersebut yaitu mengalami luka-luka di sekitar wajah tepatnya di kening, di pelipis, dan bibir korban hingga mengeluarkan darah, serta saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad juga ada mendapatkan perawatan secara intensif di IGD Rumah Sakit Bhayangkara dan juga saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib di Tgk. Harun No. 03 Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad meminta gula kepada saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad kemudian Terdakwa bertanya apa yang sudah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad omongi tentang Terdakwa yang saat itu saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad baru selesai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat Isya;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad Terdakwa bertanya tentang apa yang diomongin oleh saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dan saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad pun diam saja sehingga kemudian Terdakwa memukul saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan kain selendang dan melilitkan kain tersebut ke kepala hingga leher serta menutupi wajah saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad hingga saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad sulit untuk bernapas dan langsung memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa mengarahkan ke wajah, kepala bagian depan dan belakang sehingga menyebabkan saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad terjatuh kelantai dan selanjutnya Terdakwa menindih dan menekan dada saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan lutut kaki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai kain selendang warna hitam motif bunga dan terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu motif bergaris merk Eskimo dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Vitsum Et Repertum Nomor : R/61/ VIII/KES.3.1/2021/ RS Bhy tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dr. Hendri Saputra dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada korban an Hamid Ahmad, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan (dijahit). Bengkak dan memar di sudut mata kiri bagian atas, luka robek di pelipis mata kiri (di jahit). Bengkak dan memar di rahang sebelah kiri, Luka robek di bibir atas sudut kiri. Muka robek, bengkak dan memar tersebut di sebabkan oleh Ruda Paksa benda tumpul dan korban di observasi di UGD untuk dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib di Tgk. Harun No. 03 Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa datang kerumah saksi Hamid Ahmad meminta gula kepada saksi Hamid Ahmad kemudian Terdakwa bertanya apa yang sudah saksi Hamid Ahmad omongi tentang Terdakwa dan saat itu saksi Hamid Ahmad yang baru selesai melaksanakan sholat Isya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertanya tentang apa yang diomongin oleh saksi Hamid Ahmad dan saksi Hamid Ahmad pun diam saja sehingga kemudian Terdakwa memukul saksi Hamid Ahmad dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata saksi Hamid Ahmad sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah saksi Hamid Ahmad dengan menggunakan kain selendang dan melilitkan kain tersebut kekepala hingga leher serta menutupi wajah saksi Hamid Ahmad hingga saksi Hamid Ahmad sulit untuk bernapas dan langsung memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa mengarahkan ke wajah, kepala bagian depan dan belakang sehingga menyebabkan saksi Hamid Ahmad terjatuh kelantai dan selanjutnya Terdakwa menindih dan menekan dada saksi Hamid Ahmad dengan menggunakan lutut kaki. Merasa sakit selanjutnya saksi korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



meronta dan meminta pertolongan dengan cara berteriak sehingga datang saksi Ita Murni dan beberapa saksi lainnya yang langsung meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa dan saksi Ita Murni melihat saksi wajah saksi Hamid Ahmad tertutup dengan kain seledang yang terilit, lalu saksi Ita Murni melepas kain seledang, dan saksi Ita melihat kain selendang, baju yang dipakai saksi korban dan lantai rumah tersebut ada darah selanjutnya saksi Ita Murni dan beberapa saksi membawa saksi Hamid Ahmad ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hamid Ahmad mengalami luka-luka di sekitar wajah tepatnya di kening, di pelipis, dan bibir korban hingga mengeluarkan darah, serta saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad juga ada mendapatkan perawatan secara intensif di IGD Rumah Sakit Bhayangkara dan juga saksi Hamid Ahmad Bin Ahmad belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar hasil visum et repertum pada saksi Hamid Ahmad didapatkan luka robek dipelipis kanan (dijahit), bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas. Luka robek dipelipis mata kiri (dijahit), bengkak dan memar dirahang sebelah kiri, luka robek bibir atas sudut kiri, luka robek, bengkak dan memar tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian penganiayaan oleh Undang-Undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (letsel) ditafsirkan secara materil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula Hoge raad menafsirkan penganiayaan (Mishandeling) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad di Jalan Tgk Harun No. 03 Desa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad yang baru selesai melaksanakan Shalat Isya, kemudian Terdakwa bertanya dan berkata kepada saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad tentang apa yang sudah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad omongi tentang Terdakwa kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menutup kepala saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan kain selendang, setelah itu melilitkan kain selendang tersebut kekepala hingga leher dan menutupi wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad hingga saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad kesulitan untuk bernafas, kemudian pada saat kepala dan wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad tertutup kain selendang, Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan memukuli saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kepala saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad bagian belakang dan bagian wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad, lalu saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dan Terdakwa terjatuh kelantai, dengan posisi saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad berada dibawah Terdakwa kemudian Terdakwa menindih saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dan menekan dada saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan lutut kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad berusaha memberikan perlawanan ke Terdakwa dengan cara meronta-ronta dan juga berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa masih saja melakukan pemukulan terhadap saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad secara bertubi-tubi hingga saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad hampir tidak sadarkan diri, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dipelipis kanan (dijahit), bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas, luka robek dipelipis mata kiri (dijahit), bengkak dan memar dirahang sebelah kiri, luka robek

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibibir atas sudut kiri, luka robek, bengkak dan memar tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi di UGD untuk dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka perbuatan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 1 barang siapa telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka mengambil alih semua pertimbangan unsur-unsur tersebut menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Subsidair, maka dengan demikian unsur barang siapa ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian penganiayaan oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (letsel) ditafsirkan secara materil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula Hoge raad menafsirkan "Penganiayaan (Mishandeling)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad di Jalan Tgk Harun No. 03 Desa Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad yang baru selesai melaksanakan Shalat Isya, kemudian Terdakwa bertanya dan berkata kepada saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad tentang apa yang sudah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad omongi tentang Terdakwa kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menutup kepala saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan kain selendang, setelah itu melilitkan kain selendang tersebut kekepala hingga leher dan menutupi wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad hingga saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad kesulitan untuk bernafas, kemudian pada saat kepala dan wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad tertutup kain selendang, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukuli saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kepala saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad bagian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan bagian wajah saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad, lalu saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dan Terdakwa terjatuh kelantai, dengan posisi saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad berada dibawah Terdakwa kemudian Terdakwa menindih saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dan menekan dada saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad dengan menggunakan lutut kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad berusaha memberikan perlawanan ke Terdakwa dengan cara meronta-ronta dan juga berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa masih saja melakukan pemukulan terhadap saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad secara bertubi-tubi hingga saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad hampir tidak sadarkan diri, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Hamidi Ahmad Bin Ahmad mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dipelipis kanan (dijahit), bengkak dan memar disudut mata kiri bagian atas, luka robek dipelipis mata kiri (dijahit), bengkak dan memar dirahang sebelah kiri, luka robek bibir atas sudut kiri, luka robek, bengkak dan memar tersebut disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban di observasi di UGD untuk dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai kain selendang warna hitam motif bunga dan terdapat bercak darah, 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu motif bergaris merk Eskimo dan terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heidil Anwar Bin Lampoh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai kain selendang warna hitam motif bunga dan terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu motif bergaris merk Eskimo dan terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. , Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H, M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Has'ari, S.H.